



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

N a m a : x
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 04 Mei 1971 (51 tahun)
NIK : 3324180405710001

Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx xxxx
Pendidikan : SLTP
Tempat : KABUPATEN KENDAL, sebagai **Pemohon I**;
kediaman di

N a m a : X
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 05 Oktober 1973 (49 tahun)
NIK : 3324184510730002

Agama : Islam

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxxxx xxxx
Pendidikan : SLTP
Tempat : KABUPATEN KENDAL, sebagai **Pemohon II**;

kediaman di
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl tanggal 05 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 April 1992 tercatat dalam KUA Kecamatan Gemuh, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 2415/Kua.11.24.04/PW.01/09/2018 tertanggal 13 September 2018 serta dikaruniai dua orang anak, salah tunya bernama :

N a m a : **X**
NIK : 3324180206050002
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 02 Juli 2005 (17 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Pangkas Rambut
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : KABUPATEN KENDAL;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya yang bernama;

N a m a : **X**
NIK : 3324184908050001
Tgl. Lahir/umur : Kendal, 09 Agustus 2005 (17 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Dusun Galih RT 003 RW 003, Desa Galih, Kecamatan Gei
xxxxxxxx xxxxxx;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl



3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya berkenalan lewat sosial media dan antara anak para Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan X berstatus perawan dan anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pangkas rambut dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan X (calon istri) telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu, sehingga dengan keadaan tersebut para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan;
6. Bahwa para Pemohon beserta keluarga X telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Gemuh, xxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak dikarenakan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan X tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (X) untuk menikah dengan calon istrinya (X);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Atau, apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Demikian permohonan ini diajukan semoga terkabul hendaknya. Terima kasih.



Bahwa *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Para Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama **X**, calon isteri anak *Para Pemohon* yang bernama **X**, dan orang tua calon isteri anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon isteri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon isteri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon isterinya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon isterinya karena anak *Para Pemohon* dengan calon isterinya sudah sangat saling mencintainya, dan calon isteri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon isteri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon isteri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon isteri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Para Pemohon* yang bernama **X**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Para Pemohon* ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama **X** karena anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi isteri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan karena anak *Para Pemohon* dengan calon isterinya sudah sangat saling mencintai ;

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon isterinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon isteri anak *Para Pemohon* yang bernama **X** menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa calon isteri anak *Para Pemohon* yang bernama **X** sudah siap untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon isteri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintai;

-- Bahwa calon isteri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi isteri menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-----Bahwa calon isteri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon isteri anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa orang tua calon isteri anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **X** dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon isteri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

--Bahwa calon isteri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi isteri sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-----Bahwa calon isteri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, *Para Pemohon* telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon I yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian isteri Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon isteri anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu calon isteri anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ayah dan ibu calon isteri anak Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.10) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga calon isteri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 13);

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri anak Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 14);
15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama calon isteri anak Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan anak Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 16);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon isteri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon isteri anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon isteri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon isteri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon isterinya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon isterinya karena anak *Para Pemohon* dengan calon isterinya sudah sangat saling mencintainya, dan calon isteri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon isteri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon isteri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon isteri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon isteri anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon isteri dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon isteri anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon isteri dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 dan P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 15 April 1992 ;

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah bagian keluarga *Para Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P.6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* lahir 02 Juni 2005 dari seorang ayah yang bernama Moh. Tasor ibu yang bernama Siti Atikah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P.7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 dan P.9 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 8 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 dan P.9 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa ayah calon isteri anak *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 10 dan P.11 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 10 dan P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 10 dan P.11 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa ibu calon isteri anak Para pernah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2005, namun pada tanggal 17 April 2017 telah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 12 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 12 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa ibu calon isteri anak Para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 13 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti calon isteri anak Para Pemohon adalah anggota keluarga ayah Para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 14 yang merupakan akta otentik makabukti P. 14 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 14 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon lahir pada tanggal 09 Agustus 2005 dari seorang ayah bernama Mulyadi dan ibu bernama Muzaro'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 15 yang merupakan akta otentik makabukti P. 15 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 15 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 16 yang merupakan akta otentik makabukti P. 16 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 16 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* lulus telah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dengan penghasilan perbulan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa *Para Pemohon* tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama **X** dengan calon isterinya yang bernama **X** ;
2. Bahwa **X** adalah belum berumur 19 tahun, dan beragama Islam, dan anak *Para Pemohon* berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sangat mencintai calon istrinya, dan sudah siap menjadi suami sekaligus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;
3. Bahwa **X** adalah belum berumur 19 tahun, dan beragama Islam, dan sangat mencintai pada calon suaminya, dan sudah siap menjadi isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa *Para Pemohon* tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama **X** calon isterinya yang bernama **X** ;
5. Bahwa calon isteri yang bernama **X** dengan calon isteri yang bernama **X** tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Para Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon isteri dari anak *Para Pemohon*, permohonan *Para Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Para Pemohon* untuk menikah dengan calon isterinya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Para Pemohon* dapat menikah dengan calon isterinya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Para Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon isterinya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Ta'asim al-Badi'ah an-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراحت المصالح قدم الاعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت المصالح قدم الاعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya) dan kemanfaatannya daripada tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut, berarti anak *Para Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin bisa menikah secara sah sehingga anak *Para Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Para Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik terhadap amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah SWT. kepada *Para Pemohon*. Selain itu, dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, menikah merupakan ibadah kepada Allah SWT.;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut jika tidak dikabulkan, berarti anak *Para Pemohon*

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian pula, dikarenakan saling mencintai, anak *Para Pemohon* dengan calon isterinya tersebut bisa dimungkinkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Para Pemohon* yang bernama

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X untuk menikah dengan seorang perempuan bernama X ;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 H. Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Ketua, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Anggota, dibantu M.Y.A. Azgan Wakano, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Ketua

Drs. H. Mufarikin, SH.,

Panitera Pengganti

M.Y.A. Azgan Wakano, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Kdl